Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.IP.

e-PROCUREMENT

(Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)

Pengantar oleh : Dr. Achmad Nurmandi,M.Sc.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

E-PROCUREMENT

(Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

E-PROCUREMENT

(Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)

Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.IP.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

E-PROCUREMENT
(Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)

Rendra Setyadiharja

Desain Cover : Dwi Novidiantoko
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata
Sumber Gambar : http://www.freepik.com/

Cetakan Pertama: Mei 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SETYADIHARJA, Rendra
E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)/oleh Rendra Setyadiharja--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Mei 2017.

xvii, 178 hlm.; Uk:17.5x25 cm

ISBN **978- 602-453-015-0**

1. Manajemen I. Judul
650

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Pertama – tama penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka buku berjudul E-Procurement-Dinamika Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik dapat disusun dan diterbitkan. Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga amal jariyah penulis dalam ilmu ini mendatangkan syafaat beliau dihari kemudian kelak.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau, para penyedia barang dan jasa serta seluruh pihak dan teman-teman yang telah mendukung ditulisnya buku ini hingga dapat diterbitkan.

Sesungguhnya buku ini berisikan tentang konsep, teori dan juga kajian empirik atas implementasi sistem *E-Procurement* di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam buku ini juga akan mengungkap sisi positif dan juga sisi negatif dari sistem penyedia barang dan jasa secara elektronik. Berdasarkan hasil dan temuan dari sebuah riset, maka buku ini berkembang menjadi sebuah referensi konstruktif bagi kajian manajemen pengadaan khususnya *E-Procurement* dan juga memiliki relevansi dengan kajian *e-government.* Harapan penulis buku ini menjadi tinjauan pustaka dan juga tinjauan teoritik bagi pihak lain yang ingin melakukan kajian dan atau penelitian yang terkait *e-government* dan juga manajemen pengadaan khususnya *E-Procurement.*

Buku ini pastinya mengandung beberapa kelemahan yang mungkin dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif sehingga kedepan ada kemungkinan karya ini akan direvisi dan diterbitkan menjadi karya yang lebih baik. Semoga berkenan dihati masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional. Semoga ilmu ini menjadi amal jariyah yang berguna di dunia dan akhirat. Amiin.

Tanjungpinang, Maret 2016
Hormat Kami

RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.IP

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

PENGANTAR
STATUS *E-PROCUREMENT* DI INDONESIA[1]

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc
Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan Internasionalisasi dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

E-procurement merupakan instrument penting untuk mencegah korupsi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Indonesia telah melaksanakan proyek *e-procurement* sejak tahun 2008 berdasarkan Keputusan Presiden. Presiden telah menetapkan agar semua kementerian dan pemerintah daerah harus mematuhi untuk pengadaan mereka melalui mekanisme *e-procurement*. Namun, sampai 2012 tahun fiskal, penelitian ini ditemukan bahwa hanya sekitar 10,26% pengadaan dari anggaran pemerintah instansi pusat, termasuk kementerian dan 21,10% dari anggaran pengadaan pemerintah daerah yang pengadaannya melalui *e-procurement.*

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menciptakan INAPROC dalam rangka untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam lima tahun, telah ada peningkatan jumlah instrumen *e-procurement:* jumlah penyedia sistem mulai dari 11 pada tahun 2008 menjadi 491 di 2012; layanan penyedia dari 3 pada tahun 2009 menjadi 43 di 2012; cakupan provinsi meningkat dari 9 pada tahun 2008 menjadi 33 di 2012 dan *user* lembaga meningkat 11-731 pengguna lembaga di antara tahun 2008 dan 2012. Tren ini diikuti oleh sejumlah tender diterbitkan melalui *e-procurement*. Pada tahun 2008, hanya ada 33 tender dan jumlah ini meningkat menjadi 119,797 pada tahun 2012. INAPROC diklaim bahwa ada penghematan dari 10,89% di 2012.

---

[1] Pengantar ini merupakan bagian dari Jurnal berjudul *What Is The Status Of Indonesia's E-Procurement?* di publikasi pada *Journal Government and Politics* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.4 No.2 Tahun 2013. Dapat diakses pada http://journal.umy.ac.id

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Regulasi Pengadaan di Indonesia

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah menetapkan regulasi terkait dengan *e-procurement.* Sebagaimana dijelaskan oleh Darmawan (2011) Pada tahun 2000 diterbitkanlah Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Peraturan ini kemudian dibatalkan oleh peraturan yang lebih terbaru yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini telah terjadi tujuh kali revisi yaitu revisi pertama diterbitkan pada Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, revisi kedua diterbitkan pada Keputusan Presiden No.32 Tahun 2005, revisi ketiga diterbitkan pada Keputusan Presiden No.70 Tahun 2005, revisi keempat diterbitkan pada Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2006, revisi kelima diterbitkan pada Keputusan Presiden No.79 Tahun 2006, revisi keenam diterbitkan pada Keputusan Presiden No. 85 Tahun 2006, dan revisi terakhir diterbitkan pada Keputusan Presiden No.95 Tahun 2007. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 telah memberikan implikasi terbitnya Keputusan Presiden No.106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah yang akhirnya berimpilikasi diterbitkannya regulasi terbaru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 terdapat beberapa perubahan yang fundamental dari aturan-aturan sebelumnya yaitu: standarisasi dokumen pengadaan, perubahan nama jasa dalam pekerjaan konstruksi, peraturan baru tentang hibah atau bantuan luar negeri, differensiasi fungsi yang lebih jelas antara Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, serta lembaga pelayanan pengadaan, penghapusan keharusan sebuah pengumuman pengadaan di koran, pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa., dan selanjutnya proses pengadaan dibagi menjadi empat tahap yaitu:

1. Tahap persiapan yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu perencanaan pengadaan barang dan jasa, pembentukan panitia, menyusun sistem pengadaan barang dan jasa, menyusun jadwal pengadaan barang dan jasa, penyusunan

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Harga Perkiraan Sementara (HPS), menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa,

2. Tahap Proses Pengadaan yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu pemilihan penyedia barang dan jasa, menentukan pemenang penyedia barang dan jasa,
3. Penyusunan kontrak pengadaan, dan
4. Pelaksanaan kontrak pengadaan.

Namun demikian, Peraturan Presiden tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam mengatur Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *APEC Procurement Strategy* (2012) mencatat terdapat tiga kelemahan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia, Namun, tidak mengatasi sejumlah masalah pengadaan di Indonesia, *pertama,* tidak dapat diterapkan di Badan Usaha Milik Negara, sebagai contoh perusahan minyak dan pertambagan. Peraturan ini juga terdapat kelihatan hubungan dengan peraturan dengan peraturan yang berhubungan dengan pengadaan seperti Undang-Undang No.18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Badan *Usaha* Milik Negara. Hal ini tidak jelas sejak pemerintah menyedia aturan terkait pengadaan. *Kedua,* regulasi tersebut tidak mengandung hak kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan, dan *ketiga,* Peraturan Presiden tidak memiliki status hukum cukup tinggi untuk benar-benar menjadi sistem standarisasi pengadaan publik, di seluruh Indonesia agak "Kebanyakan keputusan, peraturan, dan petunjuk"mulai dari Menteri sampai ke gubernur di tingkat provinsi sampai juga kepada pemerintah kabupaten dan walikota di kota "yang berisi konflik dan inkonsistensi. Ada beberapa hal yang diduga sebagai kelemahan pada regulasi pengadaan seperti:

a. Terdapat perbedaan dan konflik antar aturan pada setiap level pemerintahan,
b. Kedarluarsa pada peraturan pengadaan pada tataran implementasi pada kebijakan anggaran,
c. Tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat pada proses pengadaan,

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

d. Keterbatasan kewenangan pada lembaga layanan pengadaan untuk mengurus konflik dan lembaga pengadaan nasional tidak memiliki kewenangan untuk mengatasinya.

Di Indonesia term "*E-Government*" dikenalkan secara resmi kepada administrasi publik lewat Intruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi, dan membawa Pemerintah Republik Indonesia harus menggunakan ICT untuk mendukung tercapainya *good governance.* Sejak Kementerian Komunikasi dan Informasi didirikan pada tahun 2001, terdapat spesifik kebijakan terkait dengan *e-government* seperti Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pengembangan *E-Government. E-Government* dibutuhkan di Indonesia dalam rangka beberapa alasan berikut:

1. Mendukung perubahan pemerintah menuju praktik pemerintahan yang lebih demokrasi,
2. Mendukung teraplikasinya keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,
3. Untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,
4. Untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi,
5. Perubahan menuju masyarakat informasi.

E-Government mulai diberlakukan pada tahun 2003 berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003. Lebih lanjut pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang kemudian berdampak semua Kementerian dan Lembaga harus menggunakan *e-procurement* 75% dari anggaran pengadaan barang dan jasa dan kepada anggaran pengadaan barang dan jasa semua pemerintah daerah sebanyak 40% harus menggunakan *e-procurement.* Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah telah melahirkan tiga peraturan lainnya yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kemudian Peraturan Kepala LKPP No. 17 Tahun 2002 tentang *E-Purchasing*, dan Peraturan Kepala LKPP No.18 Tahun 2002 tentang *E-Tendering.*

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Lembaga Pengadaan di Indonesia

E-Procurement telah dimulai diimplementasikan pada tahun 2008 yang didukung dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara eksplisit aturan tersebut mengatur pengadaan dengan *e-procurement*, ditambah dengan Instruksi Presiden No. 17 diinstrusikan pada bulan Desember, semua Kementerian dan Lembaga harus melakukan pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement.* Sebanyak 75% dari APBN dan 40% dari APBD.

Secara kelembagaan, Pemerintah Pusat membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Di dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, LKPP adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas meningkatkan dan menyusun peraturan pengadaan barang dan jasa. Di dalam Keputusan Presiden No.106 Tahun 2007 Tentang LKPP menyebutkan bahwa LKPP ada lembaga pemerintah non-departemen yang sama tingkatannya dengan BPPT, LIPI, Bappenas dan lembaga non-departemen lainnya. LKPP bertanggung jawab kepada Presiden di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Setiap Kementerian dan Non Kementerian membentuk lembaga pengadaan mandiri tersendiri yang terlepas dari unit organisasi yang memiliki hak anggaran tersendiri. Pemisahan ini bertujuan mencegah kolusi dan agar proses pengadaan bersifat otonom. Pada setiap lembaga didirikan sebuah lembaga disebut dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian dan Pimpinan Regional.

Hubungan antara Presiden dengan lembaga lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam beberapa bentuk. *Pertama,* dalam hubungan antara Presiden dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) adalah hubungan perintah langsung yang jelas. Tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I adalah ULP. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi menjalankan proses pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I secara

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

permanen. K/L/D/I diharuskan telah memiliki ULP sebagai sebuah lembaga untuk melakukan pelayanan dan petunjuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. *Kedua,* hubungan Presiden dengan Provinsi, Kab/Kota. Dalam hubungan ini menggunakan dua mekanisme, yaitu mekanisme fungsionalitas dan mekanisme dekonsentrasi. Dalam mekanisme fungsionalitas fungsi yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa diselenggarakan oleh ULP dan tidak berimplikasi dengan pengembangan kelembagaan LKPP. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat unit yang sama yaitu Deputi Hukum dan Solusi Pengaduan. Di daerah deputi ini bertanggung jawab kepada gubernur yang tugas pokok dan fungsinya konstan, struktur organisasinya tergabung menjadi satu dengan ULP. Dalam mekanisme dekonsentrasi, provinsi membentuk lembaga independen atau tergabung dengan unit yang telah ada. LKPP menyesuaikan hubungan antara Presiden dengan Pemerintah Daerah. Hubungan diatur dengan konsep dekonsentrasi. Presiden tidak bebas dalam berhubungan dengan gubernur karena semua proses pengadaan barang dan jasa telah ditangani oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kab/Kota.

Ada empat model kelembagaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia, *Model I,* Model *ad hoc* dibentuk setiap tahun. Posisi unit pengadaan di organisasi adalah unit mandiri dan Sekretariat *ad hoc* di bawah Sekretariat Jenderal / sekretariat daerah. Kepala Unit dan Staf Sekretariat tidak berasal dari unit struktural dan fungsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Para anggota tim pengadaan adalah staf pejabat di unit struktural. Mereka mungkin berasal dari beberapa unit struktural lainnya yang juga memiliki tugas untuk melakukan dalam pekerjaan masing-masing unit. Departemen Perindustrian menggunakan model ini.

Model II, Posisi unit dalam organisasi adalah mandiri unit di bawah Menteri / kepala Badan / Sekretariat Jenderal / Kepala sekretariat pemerintah daerah terkait untuk pengadaan barang / jasa. Namun, kepala Sekretariat dan unit tidak berasal dari unit kerja struktural lainnya. anggota yang dari tim pengadaan adalah staf di unit struktural. Serupa dengan Model I, Kepala Model II, Sekretariat, dan Anggota juga berasal dari beberapa unit struktural lainnya yang

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

juga memiliki kewajiban melaksanakan fungsi dalam mereka unit kerja masing-masing. Model ini diadopsi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, kota Yogyakarta, dan Kabupaten Luwu Timur.

Model III, Model III adalah pengadaan permanen satuan. Posisi unit dalam organisasi struktur adalah unit kerja struktural yang bertugas di fungsi pengadaan. Kepala unit dan Sekretariat adalah staf kepegawaian di unit kerja struktural. Sementara, anggota tim pengadaan yang direkrut dari personil masing-masing unit struktural. Provinsi Jawa Barat, Departemen pekerjaan umum, Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Surabaya saat ini mengadopsi model ini.

Model IV adalah pengadaan permanen satuan. Status unit independen yang memiliki kepala permanen, sekretariat, staf dan satuan pengadaan. Model ini diadopsi oleh Badan Anti-Korupsi dan Departemen Keuangan.

Sistem E-Procurement

Untuk mengakselerasikan sistem *e-procurement* di Indonesia pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Unit ini sebenarnya adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian / Lembaga / Perguruan Tinggi / Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah lokal untuk melayani ULP yang akan melaksanakan pengadaan elektronik. Unit ini tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan ULP akan ditetapi bekerja sama dengan ULP terdekat. Sistematika *e-procurement* di Indonesia sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Sumber: www.lkpp.go.id

LKPP telah mengembangkan LPSE ini menjadi beberapa bentuk yaitu:

1. LPSE *System Provider,* LPSE dengan bentuk ini memiliki kewenangan yang lebih luas, seperti mengatur dan merawat sistem, perangkat keras, dan memiliki akses internet yang tidak terbatas yang telah terinstal dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selain itu memiliki fungsi lainnya yaitu sosialisasi kepada PPK, Panitia Pengadaan dan penyedia barang dan jasa, melakukan pelatihan terhadap PPK, Panitia Pengadaan dan penyedia barang dan jasa, membantu PPK dan Panitia Pengadaan mendapatkan kode akses, memverivikasi dokumen pengadaan barang dan jasa. LPSE sistem ini biasanya memiliki website tersendiri seperti www.kotatulungagung.go.id
2. LPSE *Service Provider*, LPSE dengan sistem ini tidak memiliki website sendiri, dan LPSE ini menginduk pada LPSE *System Provider.*

Buku *E-Procurement*: Dinamika Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik ini, merupakan penjabaran yang komprehensif terhadap realitas spesifisik dari implementasi sistem *e-procurement* di Indonesia, khususnya pada salah satu provinsi di Indonesia. Dengan penjabaran yang diperoleh dari suatu studi dan penelitian yang

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

panjang di dalam buku ini, akan semakin informatif khususnya dalam aspek implementasi sistem *e-procurement* di Indonesia. Tak hanya itu, buku ini juga menyikap sisi lain yang mungkin tak tampak dalam implementasi *e-procurement* selama ini, seperti bagaimana intervensi legislatif dan bagaimana diskresi yang mungkin terjadi dari sistem *e-procurement* ini.

Buku ini sangat penting bagi peminat kajian *e-government* karena *e-procurement* itu sendiri merupakan aktualisasi nyata dari sistem *e-government.* Selain itu penting juga bagi peminat kajian manajemen pengadaan baik bagi akademisi, mahasiswa, pemerintah dan juga tentunya penting juga bagi penyedia barang dan jasa yang bergelut dengan sistem *e-procurement.*

Yogyakarta, 16 April 2017
Hormat Kami

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc

Referensi:

1. Achterstraat, (2011), *Compliance Review Report-Procurement Reform of E-Procurement and E-Tendering*. The Legislative Council Parliament House, Sydney.
2. Ali, Darmawan Muhammad (2011), "Reform on Procurement Of Public Goods/Services In Indonesia: A Review", *Spirit Publik*, Vol 7 No. 2.
3. Transparency International, (2011), Standar Transparansi APEC untuk Pengadaan di Indonesia.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS vi

PENGANTAR
Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.. vii

DAFTAR ISI xvi

BAB I ADA APA DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA.. 1

BAB II SEBUAH KAJIAN TEORITIS TENTANG *ELECTRONIC PROCUREMENT*.................................... 9

A. Konsep *E-government*... 9
B. Konsep *E-Procurement*... 18
C. Konsep Implementasi Sistem *E-Procurement*............. 22
D. Proses Politik Dalam Implementasi *E-Procurement*.. 29

BAB III ADOPSI *E-PROCUREMENT* OLEH PEMERINTAH DAERAH 38

A. Sejarah Adopsi Sistem *E-Procurement* dan Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 38
B. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 50

BAB IV DINAMIKA IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* 55

BAB V EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* 84

BAB VI PROSES POLITIK, INDIKASI KORUPSI DAN DISKRESI DALAM *E-PROCUREMENT* 110

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

BAB VII PRAKTIK IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA DAN MANCANEGARA 142

A. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Kota Yogyakarta..142

B. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Provinsi Sulawesi Tengah..153

C. Implementasi Sistem *E-Procurement* Di Pemerintah Kota Surabaya......................................155

D. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Kota Tangerang..158

E. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Kutai Kertanegara 160

F. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan 162

G. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Negara Singapura 164

H. Implementasi Sistem *E-Procurement* di Negara Italia 168

DAFTAR PUSTAKA 171

TENTANG PENULIS...177

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

BAB I
ADA APA DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

Korupsi, apakah sebuah budaya di Indonesia ?, buku ini di awali dengan pertanyaan ini karena jika melihat semua peristiwa di Indonesia mungkin kita tak asing lagi mendengar istilah yang sering disebut dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu sektor atau ladang tumbuh suburnya praktik KKN adalah pengadaan barang dan jasa. Menurut survey *Indonesia Procurement Watch* (IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011, terungkap bahwa ternyata 89% penyedia barang dan jasa pemerintah melakukan suap tender (Kredibel, 2011). Selanjutnya informasi tambahan lainnya menjelaskan bahwa 92% penyedia barang dan jasa tersebut juga mengakui pernah melakukan penyuapan dalam mengikuti tender (Kredibel, 2011). Survei ini tertera pada sebuah majalah pengadaan Kredibel edisi 01 tahun 2011 dimana survey di atas dilakukan terhadap 792 penyedia barang dan jasa di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor.

Data sampai hari ini dari 55.000 pengaduan yang masuk ke KPK, 80% di antaranya adalah kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (Kredibel, 2011). *Indonesia Coruption Watch* (ICW) juga melaporkan bahwa 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bermodus penunjukkan langsung (Purwanto et al, 2008). Dimana penunjukan langsung dalam sebuah proyek pengadaan barang dan jasa menurut Keppres No.80 Tahun 2003 hanya bisa dilakukan untuk proyek di bawah 50 juta rupiah sementara untuk nilai yang berada di atas itu, harus dengan mekanisme lelang. Namun penyimpangan sering terjadi dalam konteks ini yang berujung pada kasus korupsi. Selain itu ICW juga melaporkan bahwa ada modus lain dalam praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yaitu 48 kasus

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

mark-up, 50 kasus pemerasan, 1 kasus penyimpangan kontrak dan 8 kasus proyek fiktif (Purwanto et al, 2008).

Jika kita lihat catatan hitam dalam sektor pengadaan barang dan jasa tentunya kita akan bertanya sudah berapa banyak uang negara yang jatuh ketangan yang tidak seharusnya dan berapa banyak juga kerugian negara. Menurut Rahardjo (Kredibel, 2011) selaku Ketua LKPP mengatakan bahwa "potensi uang negara yang pembelanjaannya melalui proses pengadaan kurang lebih 35 sampai 40% dari APBN berarti mencapai sekitar 450 Triliun". Itu artinya alokasi untuk pengadaan barang dan jasa di Indonesia memiliki angka yang cukup besar dalam porsi APBN Indonesia, dan dengan catatan hitam di atas maka kita bisa perhitungankan sudah berapa berat kerugian yang telah dialami oleh negara Indenesia.

Praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang selalu menuai KKN juga akibat lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sucahyo et al (Udoyono, 2010) menyatakan bahwa seringnya terjadi praktik KKN dalam proses tender pengadaan barang dan jasa diakibatkan beberapa hal sebagai berikut, *Pertama*, tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender; *Kedua*, suap untuk memenangkan tender; *Ketiga*, proses tender tidak transparan; *Keempat*, *supplier* bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); *Kelima*, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; *Keenam*, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Ketujuh, adanya almamater sentris; Kedelapan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; Kesembilan, tender tidak diumumkan; Kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.

Jika kita berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Sucahyo di atas maka dapat disimpulkan bahwa azas transparansi, akuntabilitas dan keadilan sangat rendah dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan pemerintah saat itu. Keinginan masyarakat untuk diberantasnya praktek-praktek korupsi dalam

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

pengadaan barang/jasa telah berkembang semakin kuat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat. Dalam pengadaan, peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dicegah, salah satunya dengan menjamin proses pengadaan dilakukan secara transparan. Proses yang transparan disertai dengan prinsip adil dan nondiskriminasi akan membawa pada persaingan usaha yang sehat sehingga dimungkinkan diperoleh harga barang yang kompetitif dan bebas korupsi.

Untuk mewujudkan proses tersebut, maka perlu dibangun satu alat yang membantu panitia dan pengelola pengadaan melaksanakan pengadaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peluang untuk menjamin pelaksanaan proses pengadaan yang transparan, terbuka dan persaingan yang sehat lebih dimungkinkan saat ini.

Sikap pemerintah dalam memperkecil dan berusaha memangkas praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik atau disebut *E-Procurement* sudah harus menjadi sebuah kewajiban yang harus dimulai pada tahun 2012. Sebuah majalah pengadaan Kredibel (2012) menjelaskan bahwa, Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Inpres No.17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012 memiliki poin yang semakin mengkuatkan pada tahun anggaran 2012 sekurang-kurangnya 75% dari seluruh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan 40% belanja Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan *E-Procurement.*

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka, pemerintah lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 tentang kewajiban pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Kredibel, 2012). Langkah Pemerintah Indonesia dalam melakukan inovasi sistem pengadaan barang dan jasa ini juga harus diikuti beberapa langkah sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran tersebut yaitu:

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

1. Mulai tahun 2012 Kementerian/Lembaga (K/L) wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sekurang-kurangnya 75% dari seluruh nilai pengadaan K/L,
2. Mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah (Pemda) wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE sekurang-kurangnya 40% dari seluruh nilai pengadaan Pemda,
3. Nilai pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam butir pertama dan kedua adalah seluruh anggaran yang digunakan untuk pengadaan swakelola maupun penyedia barang/jasa dengan perhitungan persentase belanja K/L dan Pemda sebagaimana tercantum pada lampiran surat edaran ini,
4. K/L dan Pemda agar mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada LKPP untuk ditayangkan pada portal Pengadaan Nasional,
5. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan LPSE terdekat,
6. Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelaku usaha Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan perlu segera membentuk LPSE.

Surat edaran inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Kementerian/Lembaga dan juga termasuk Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan mengunakan LPSE.

Mengapa sistem lelang elektronik atau disebut *E-Procurement* ini menjadi sebuah jalan dalam mengurangi praktik KKN dan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa? Saat ini *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *E-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk dilakukan pertanggungjawaban. Menurut Prabowo (Kredibel, 2011) mengatakan bahwa "*E-Procurement* itu pada prinsipnya adalah merubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga penyalahgunaan akan berkurang". Dengan *E-Procurement* sistem pengadaan barang dan jasa dibuat semakin kompetitif dan terbuka jalan persaingan secara sehat.

Sejak diwajibkannya *E-Procurement* di Indonesia dengan dikeluarkannya Perpress No.54 Tahun 2010 dan diikuti oleh Inpres No. 17 Tahun 2011 perkembangan *E-Procurement* di Indonesia sangat cepat sebagaimana dijelaskan pada Tabel.1.I berikut

Tabel I.1 : Progres Implementasi *E-Procurement* Tahun 2008-2011

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011
1	LPSE *System Provider*	11	30	98	246
2	LPSE *Service Provider*	0	3	39	42
3	LPSE	11	33	137	288
4	Provinsi Terlayani	9	18	28	32
5	Instansi Terlayani	11	41	254	591

Sumber: Kredibel, 2011:14

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa jumlah layanan penyedia sistem untuk melaksanakan *E-Procurement* meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melayani implementasi *E-Procurement* ini jumlahnya juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini membuktikan bahwa niatan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini memiliki catatan hitam praktik KKN sangat kuat. Seiring perkembangan proses pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembenahan dan perbaikan salah satunya melakukan perubahan regulasi dengan regulasi terbaru sebagai pedoman dalam

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

implementasi sistem *E-Procurement* di Indonesia, ditetapkannya Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan semakin mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, adil dan non diskriminasi, bersaingan dan akuntabel.

Berdasarkan surat edaran yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka salah satu Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan proses adobsi sistem *E-Procurement.* Provinsi Kepulauan Riau lewat Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) sudah memulai untuk mengimplementasikan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga dilakukan dalam rangka terbentuknya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas serta mencegah adanya indikasi praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tertarik dengan sistem *E-Procurement* ini pertama kali bulan November 2007 dengan mendapatkan berita dari Bappenas. Studi banding ke Pemerintah Kota Surabaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka ingin memperoleh lebih jelas tentang *E-Procurement.* Studi banding dilakukan oleh pejabat eksekutif yaitu Bappeda, Biro Perlengkapan, Biro Administrasi Pembangunan dan 6 (enam) orang anggota legislatif dari Komisi III bidang Pembangunan dan lintas komisi.

Proses adopsi selanjutnya diterbitkanlah Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau yang terbit pada tanggal 12 Maret 2008. Regulasi ini diterbitkan sebagai langkah dasar pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun proses adopsi *e-procerement* di Kepulauan Riau juga bukan tanpa masalah ada beberapa tantangan, hambatan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Purwanto et al (2008) telah menginventaris beberapa tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pertama, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan faktor lingkungan, dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki sisi geografis yang memiliki lebih kurang 2.448 pulau dan belum semua daerah memiliki insfrastruktur yang memadai seperti di Pulau Natuna yang belum terkoneksi dengan internet sebagai prasarat penting dalam *E-Procurement.* Maka oleh karena itu perusahaan penyedia barang dan jasa hanya terkoneksi dengan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang memiliki akses internet lebih lancar.

Kedua, persoalan keterbatasan daya listrik yang dikhawatirkan akan menganggu proses lelang karena setiap hari rata-rata PLN melakukan pemadaman listrik sekitar 3-6 jam yang dilakukan secara bergilir.

Ketiga, persoalan lainnya yaitu berkaitan dengan adanya keterbasan sumber daya manusia pengelolaan LPSE serta masih ada beberapa panitian maupun vendor yang belum familiar terhadap *e-procerement,* dan masih ada mispersepsi diantara aparat birokrasi yang beranggapan bahwa setelah ada LPSE tidak ada lagi peran panitia pengadaan.

Selain ketiga masalah-masalah di atas, ada sebuah masalah lain yaitu bagaimana proses politik yang terbangun dalam proses adopsi *E-Procurement* di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa waktu ini terjadi sebuah penyimpangan dalam implementasi *E-Procurement* di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diberitahan oleh Haluan Kepri edisi Rabu 19 Juni 2013 yang menjelaskan bahwa terdapat perusahaan yang sudah masuk daftar *blacklist* namun perusahaan tersebut saat ini memegang sebuah tender pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu di di Pulau Dompak. (Haluan Kepri, 19/06/2013). Selain itu dicatat juga dalam berita Haluan Kepri tertanggal 22 April 2013 yang memberitakan bahwa proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga tidak tertera pada website LPSE Provinsi Kepulauan Riau sebagai sebuah pekerjaan yang

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com